



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 044/DJA/HK.00/SK/1/2023

TENTANG
PROGRAM PRIORITAS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur ketentuan setiap Kementerian/Lembaga untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu unit Eselon I di Mahkamah Agung RI setiap tahunnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

(1)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023, yang berisi :

1. Penguatan Kelembagaan.
 - a. Optimalisasi jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
 - b. Optimalisasi pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi);
 - c. Optimalisasi mediasi;
 - d. Penguatan inovasi dan prestasi;
 - e. Peningkatan Kelas Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kelas IA Khusus;
 - f. Optimalisasi kerja sama antar lembaga
2. Penguatan Integritas.
 - a. Optimalisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Penguatan pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun represif (CCTV Online).
3. Penguatan Sumber Daya Manusia.
 - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Peradilan Agama;
 - b. Optimalisasi pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala (daring dan luring);
 - c. Penguatan pelaksanaan hukum acara Peradilan Agama.

(2)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - a. Optimalisasi E-Court, Gugatan Sederhana dan Gugatan Mandiri;
 - b. Implementasi, pengembangan dan replikasi 26 inovasi/aplikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan aplikasi Mahkamah Agung.

- KEDUA : Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, seluruh satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama.
- KETIGA : Seluruh satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama wajib mensosialisasikan program prioritas dimaksud kepada Hakim dan Aparatur di satuan kerjanya serta masyarakat umum, dengan memasang *banner* sebagaimana pada lampiran keputusan ini di area resepsionis dan ruang tunggu sidang pengadilan.
- KETIGA : Seluruh pimpinan satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan program prioritas dimaksud dan menyampaikan laporan triwulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

(3)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 044/DJA/HK.00/SK/1/2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

BANNER PROGRAM PRIORITAS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

PROGRAM PRIORITAS 2023
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA-MA RI
Menuju Peradilan Agama Modern Berkelas Dunia

Penguatan Kelembagaan

- ✓ Optimalisasi Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak
- ✓ Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi)
- ✓ Optimalisasi Mediasi;
- ✓ Penguatan Inovasi dan Prestasi;
- ✓ Peningkatan Kelas Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kelas IA Khusus
- ✓ Optimalisasi kerja sama antarlembaga

Penguatan Sumber Daya Manusia

- ✓ Peningkatan Kualitas SDM tenaga teknis Peradilan Agama
- ✓ Optimalisasi kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala (daring dan luring);
- ✓ Penguatan Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama

Penguatan Pemanfaatan TI

- ✓ Optimalisasi E-Court, Gugatan Sederhana dan Gugatan Mandiri
- ✓ Implementasi, Pengembangan, dan Replikasi 26 Inovasi/Aplikasi Ditjen Badilag dan Aplikasi Mahkamah Agung

Penguatan Integritas

- ✓ Optimalisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- ✓ Penguatan pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun represif (CCTV Online)

BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa

Keterangan : *File softcopy banner* dapat diunduh pada link : <https://bit.ly/PROGRAM-PRIORITAS-BADILAG-2023-NEW>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**